

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN TIKTOK
TERHADAP PRAKTIK *RE-UPLOAD* KONTEN YANG DIGUNAKAN UNTUK
PROMOSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

QANIAH NASYA ABIDIN

02011281924110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : QANIAH NASYA ABIDIN
NIM : 02011281924110
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN TIKTOK
TERHADAP PRAKTIK *RE-UPLOAD* KONTEN YANG DIGUNAKAN UNTUK
PROMOSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 12 Mei 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Palembang, Mei 2023

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., MS.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qaniah Nasya Abidin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924110
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 19 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2023



Qaniah Nasya Abidin
NIM. 02011281924110

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.”

[QS. Al Insyirah 94: 5-8]

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ Keluargaku Tersayang**
- ❖ Sahabat dan Teman-Teman Terdekatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunia-Nya lah penulis dapat diberikan hidayah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan mengangkat judul mengenai **“Perlindungan Hukum bagi Pencipta Konten Tiktok terhadap Praktik Re-Upload Konten yang Digunakan untuk Promosi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**. Penulisan ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan, juga atas dukungan dan doa kedua orang tua, dosen pembimbing yang telah bersedia dan memberikan masukan, saran selama penyusunan skripsi ini dan juga teman-teman terdekat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wasalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Qaniah'.

Qaniah Nasya Abidin
NIM. 02011281924110

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian terindah sehingga bisa melewati semua ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Muhamad Rasyid S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Handayani S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D. selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis terkait

penyusunan rencana perkuliahan maupun skripsi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Kepada papa Zainal Abidin S.Si. dan bunda Tety Yani S.E serta keluarga besar tercinta yang selalu ada di sisi penulis dan memberikan dukungan, doa, serta menjadi motivasi penulis untuk terus semangat dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat serta selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus mengejar cita-cita agar menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang;
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar memberikan pelayanan bagi mahasiswa;
14. Serta teman-temanku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu yang selalu menjadi *support system* selama ini.

Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis, semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, Mei 2023



Qaniah Nasya Abidin
NIM. 02011281924110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penulisan	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup	17
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual.....	33
1. Pengertian Kekayaan Intelektual	33
2. Pengaturan Kekayaan Intelektual	36
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	43
4. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual	47
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	49
1. Pengertian Hak Cipta	49
2. Pengaturan Hak Cipta	52
3. Pemegang Hak Cipta	55
4. Hak Ekonomi dan Hak Moral.....	58
5. Pengalihan Hak Cipta	62
6. Pelanggaran Hak Cipta	70
C. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi TikTok	71
1. Pengertian TikTok dan Konten TikTok.....	71

2. Pengertian Pencipta Konten TikTok.....	74
3. Praktik Re-Upload Konten di TikTok	75
BAB III : PEMBAHASAN.....	77
A.Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten TikTok Terhadap Praktik re-upload Konten yang Digunakan untuk Promosi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	77
B. Upaya yang Dilakukan Oleh Pencipta Konten TikTok Terhadap Praktik re-upload Konten yang Digunakan untuk Promosi	93
BAB IV: PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	


Nama : Qaniah Nasya Abidin
NIM : 02011281924110
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten Tiktok Terhadap Praktik *Re-Upload* Konten yang Digunakan untuk Promosi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

ABSTRAK


Kesadaran masyarakat khususnya pengguna TikTok yang cenderung masih tidak peduli dengan eksistensi dari hak cipta menyebabkan seringnya terjadi kasus pelanggaran hak cipta berupa *re-upload* konten orang lain tanpa persetujuan kreator, apalagi dengan tujuan komersial atau sebagai bentuk promosi produknya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta konten Tiktok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten tanpa izin tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan *statue approach* dan *conseptual approach* serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* tanpa izin baik secara preventif maupun represif diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Terms of Services TikTok yang melarang seseorang untuk mendistribusikan dan memperbanyak konten TikTok milik orang lain tanpa izin untuk tujuan komersil. Adapun upaya yang dapat ditempuh untuk penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta terhadap konten TikTok yang digunakan untuk promosi tanpa izin yaitu dengan cara melaporkan pengguna TikTok yang melakukan pelanggaran tersebut ke pihak TikTok, penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, dan mengajukan tuntutan pidana dengan sanksi sesuai Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Konten Tiktok, Praktik Re-Upload*

Pembimbing Utama


Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Palembang, Mei 2023
Pembimbing Pembantu


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973072819980210001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹ Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah internet yang memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sosial. Berbagai kegiatan sosial di internet mempengaruhi tingginya minat masyarakat untuk melakukan sesuatu di internet, salah satunya berkreasi atau menciptakan suatu karya.

Pada hakikatnya manusia sudah memiliki kapasitas untuk menghasilkan hal-hal yang merupakan buah dari pemikiran dan imajinasinya. Kecerdasan manusia menghasilkan berbagai macam produk, dan setiap ciptaan tersebut adalah unik. Hal ini dikarenakan karya-karya manusia tersebut berasal dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang kemudian menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi umat manusia.²

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Crybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 1.

² Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2021, hlm 1.

Manusia dengan kemampuan intelektualnya serta melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya dapat melahirkan berbagai karya-karya.³ Karya-karya yang dilahirkan atas kemampuan intelektual manusia tersebut diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut KI).⁴ KI merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas yang menghasilkan suatu produk yang mempunyai kegunaan bagi manusia.⁵ Intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum KI ialah perbuatan melindungi kreasi-kreasi intelektual manusia yang telah diwujudkan secara nyata (bukan hanya ide atau gagasan) melalui instrumen hukum atau aturan di bidang KI. Secara garis besar KI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁶

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*Patent*)
 - b. Desain Industri (*Industrial Design*)

³ *Ibid*, hlm 2.

⁴ *Ibid*, hlm 3.

⁵ Abdul Atsar. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, edisi ke-1, Deepublish Yogyakarta, 2018, hlm 3.

⁶ Alifia Devi Erfamiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten", *Ganesha Law Review*, Vol. 3 No. 2 (2021), hlm 80, diakses dari <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.21 WIB.

- c. Merek (*Trademark*)
- d. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
- f. Rahasia dagang (*Trade Secret*)
- g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*)

Istilah KI merupakan perubahan dari istilah Hak Kekayaan Intelektual. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 April 2015 yang lalu. Jika melihat ke dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada Pasal 4 huruf f Perpres 44/2015, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”). Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam Perpres 24/2010 adalah Ditjen HKI, diubah dalam Perpres 44/2015 menjadi Ditjen KI.⁷

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari KI yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program

⁷ Abi Jam'an Kurnia, “Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KP”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290> pada tanggal 11 November 2022 08.12 WIB.

komputer.⁸ Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah:⁹

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.¹⁰ Sifat eksklusif yang terkandung dalam hak cipta melahirkan dua esensi hak yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak moral adalah hak dari seorang pencipta untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang merugikan pencipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., “Hak Cipta”, Diakses dari <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 07.08 WIB.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

¹⁰ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

reputasinya sehingga hanya pencipta yang mempunyai hak terhadap ciptaannya.¹¹

Pencipta selain memiliki hak moral, juga memiliki hak ekonomi di mana pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak yang menggunakan ciptaannya berdasarkan kontrak/perjanjian.¹² Hak ekonomi, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC, juga memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.¹³ Mereka yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta tidak diperbolehkan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tersebut.

Setiap karya manusia yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak boleh diklaim oleh orang lain dengan asal-asalan tanpa izin dari pencipta. Dalam UUHC telah diatur mengenai pengalihan hak cipta. Pasal 16 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

¹² Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 3 (2012), hlm 462, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.35 WIB.

¹³ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis; atau, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.¹⁵ Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUHC, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.¹⁶ Ada pula ciptaan yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*

¹⁴ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

¹⁵ Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

¹⁶ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

¹⁷ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

Dengan perkembangan teknologi informasi dan munculnya internet, penggunaan internet telah meningkat dengan pesat. Jumlah pengguna internet di dunia telah mencapai 5,03 miliar pada tahun 2022. Angka ini mewakili 63,1 persen dari populasi penduduk dunia yang pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 7,98 miliar orang.¹⁸ Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia, terdapat 204,7 juta jiwa atau 73,7 persen populasi di Indonesia yang terhubung ke internet per Januari 2022.¹⁹

Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat ini banyak melahirkan berbagai jenis media sosial. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi telepon seluler yang menyediakan fasilitas bagi

¹⁸ Simon Kemp, “Digital 2022: July Global Statshot Report”, diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2022-july-global-statshot> pada tanggal 1 September 2022 pukul 17.46 WIB.

¹⁹ Simon Kemp, “Digital 2022: Indonesia”, diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia> pada tanggal 1 September 18.00 WIB.

pengguna media sosial ini.²⁰ Media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.²¹ Media sosial yang paling populer digunakan baik anak-anak maupun dewasa di Indonesia antara lain, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok dan masih banyak lagi. Selaras dengan fungsi dari internet itu sendiri, media sosial memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi dengan jutaan pengguna lainnya. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.²² Dengan hadirnya teknologi informasi, kita dapat ikut menikmati kemudahan dalam melihat hasil karya manusia. Perkembangan ini memungkinkan manusia memiliki tempat untuk berkarya dan menciptakan hal-hal baru.

Salah satu perkembangan teknologi internet di media sosial yang saat ini digemari oleh masyarakat adalah aplikasi TikTok. TikTok adalah suatu aplikasi buatan China dengan nama asli *Douyin* yang diluncurkan oleh perusahaan *ByteDance* pada tahun 2016, dengan waktu sekitar 1 tahun aplikasi ini mendapatkan 100 juta pengguna dengan 1 milyar tayangan, dengan

²⁰ Lady Diana Warpindyastuti dan Meiva Eka Sri Sulistyawati, "Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Dan Promosi Pada MIN 18 Jakarta." *Widya Cipta*, Vol. 2 No.1 (2018), hlm 91, diakses dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/view/2971> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.37 WIB.

²¹ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana*, Vol. 9 No.1 (2016), hlm 142, diakses dari <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.37 WIB.

²² *Ibid*, 143.

kesuksesan ini *Douyin* dikembangkan di luar China pada tahun 2017 dengan nama baru yaitu TikTok.²³ Aplikasi TikTok adalah suatu media sosial yang menyediakan wadah untuk masyarakat menuangkan kreativitasnya dalam bentuk konten video, lalu membagikan dan menonton video kreatif yang dibuat oleh sesama pengguna. Hal yang membuat TikTok banyak disukai ialah karena aplikasi ini memungkinkan seluruh penggunanya menjadi kreator dengan mudah, berisi video pendek yang tidak memakan banyak waktu dan pengguna juga diberikan kemudahan ketika ingin memilih tayangan apa yang ia sukai. Sebagai salah satu media sosial TikTok memberikan sarana berbagi konten yang sangat bervariasi dari segi kreativitas, mulai dari resep memasak, konten edukasi, *video challenge*, *lipsync*, lagu, menari, bernyanyi dan lain lain, umumnya konten-konten tersebut berasal dari kreatifitas pengguna yang mengandung unsur hiburan bagi penontonnya.

Saat ini TikTok tidak hanya digunakan sebagai sarana pemuas kebutuhan hiburan saja, selain menjadi media sosial yang banyak diminati, TikTok juga merupakan media sosial yang mempunyai peluang besar dalam kegiatan bisnis *online*. Banyaknya masyarakat yang menggunakan TikTok, memungkinkan para pelaku bisnis untuk memanfaatkan TikTok sebagai sarana promosi.²⁴ Dengan bermodalkan *handphone* dan jaringan internet saja, para

²³ Armylia Malimbe, dkk, "Dampak Penggunaan Aplikasi *Online* TikTok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado", *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1 No.1 (2021), hlm. 2, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/35815> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.40 WIB.

²⁴ Chriswardana Bayu Dewa & Lina Ayu Safitri, "Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)", *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, Vol. 12 No.1 (2021),

pelaku bisnis *online* dapat memasarkan produknya dengan cara menciptakan dan mengunggah konten-konten kreatif mengenai barang dagangannya dengan menggunakan efek-efek spesial dan lagu yang sedang populer untuk menarik pelanggan di TikTok. Semakin menarik video yang dibagikan, maka semakin banyak pula yang akan melihat video tersebut, dan semakin besar pula potensi pelaku bisnis *online* untuk mendapatkan calon konsumen. Selain lebih mudah, melakukan promosi melalui aplikasi TikTok lebih cepat dan lebih murah karena TikTok tidak memungut biaya sepeserpun dari penggunaannya, berbeda dengan promosi melalui iklan-iklan baik melalui media cetak ataupun elektronik yang dapat memakan biaya yang cukup mahal. Tak hanya itu, melalui aplikasi TikTok ini, komunikasi antara pemasar dengan konsumen maupun calon konsumen dapat menjadi lebih dekat, sehingga mempermudah pelaku bisnis melakukan interaksi dan analisis terhadap konsumen maupun calon konsumennya.

Hadirnya TikTok yang menjadi wadah untuk masyarakat menuangkan kreativitasnya tidak hanya menimbulkan sisi positif namun juga menimbulkan sisi negatif, salah satunya adalah masalah KI. Kemudahan untuk mengakses karya-karya orang lain yang disediakan oleh TikTok menjadi celah bagi beberapa oknum pelaku bisnis *online* yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan fitur TikTok tersebut untuk melakukan pelanggaran hak cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan

cara mengunggah kembali atau *re-upload* konten TikTok yang diciptakan oleh pelaku bisnis *online* lainnya ke dalam akun TikTiknya sendiri tanpa persetujuan pencipta yang asli untuk mempromosikan dagangannya dengan alasan produk yang dijual merupakan barang yang sama atau mirip. Tindakan *re-upload* ini tentu saja menyebabkan kerugian bagi pencipta asli konten TikTok tersebut.

Kasus *re-upload* ini terjadi pada akun TikTok Holkastore di mana akun ini diketahui melakukan *re-upload* konten video yang mana video aslinya dimiliki oleh akun Dippews. Akun dengan 104.700 *followers* ini mengetahui bahwa salah satu konten video miliknya yang ditujukan untuk mempromosikan barang dagangannya telah diunggah kembali oleh akun Holkastore. Akun Holkastore mengunggah kembali konten milik akun Dippews dengan tujuan mempromosikan barang dagangan Holkastore sendiri, bukan barang dagangan Dippews.

Perbuatan Holkastore ini menyebabkan kerugian kepada akun Dippews dikarenakan akun Dippews sudah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan modal untuk membuat suatu karya berupa konten TikTok dan sudah seharusnya akun Dippews dapat mendapatkan keuntungan maksimal dari video tersebut, tetapi karena konten miliknya di *re-upload* oleh akun Holkastore tanpa izin, Holkastore jadi ikut menikmati keuntungan ekonomi dari konten TikTok milik akun Dippews tanpa harus mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran dan modal. Hal ini dikarenakan orang yang melihat konten TikTok milik akun Dippews yang di *re-upload* di akun Holkastore justru akan membeli produk milik akun

Holkastore bukan akun Dippews, sedangkan yang berhak mendapatkan keuntungan ekonomi dari konten TikTok tersebut adalah akun Dippews selaku pencipta asli dari konten TikTok tersebut. Praktik *re-upload* yang dilakukan oleh akun Holkastore tersebut dilakukan tanpa menyertai pemberian *credit title* sebagai bentuk pemberitahuan siapa pemilik atau pembuat video tersebut sehingga menandakan video tersebut adalah miliknya. Atas perbuatan akun Holkastore ini, akun Dippews akhirnya mengunggah sebuah video di akun TikTiknya yang menyatakan bahwa akun Dippews merasa dirugikan oleh tindakan *re-upload* yang sudah dilakukan oleh Holkastore dan meminta akun Holkastore untuk menghapus konten TikTok milik Dippews dari akunnya.

Dari segi yuridis, video merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh UUHC. Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC menjelaskan bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya sinematografi, dengan demikian video pendek atau konten TikTok juga turut memperoleh perlindungan hak cipta karena hak cipta ialah hak eksklusif yang timbul secara otomatis atau dengan sendirinya tanpa perlu adanya pendaftaran terlebih dahulu.²⁵ Hak cipta melekat secara otomatis kepada penciptanya tanpa harus didaftarkan, hak cipta sebagai hasil dari kreativitas seseorang merupakan hak yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi, oleh karena itu pesatnya perkembangan era digital harus diiringi dengan perlindungan hukum yang optimal.

²⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Hukumnya 'Comot' Konten TikTok untuk Medsos atau Program TV", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a> pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 22.32 WIB.

Sebagaimana permasalahan yang telah dibahas sebelumnya terkait praktik *re-upload* yang dilakukan oleh pengunggah konten TikTok yang tidak bertanggung jawab setidaknya tidak sesuai dengan UUHC Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi:²⁶

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Memperbanyak karya (menggandakan) adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.²⁷ Pihak yang boleh menggandakan hak cipta adalah pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain dengan cara lisensi atau izin tertulis.²⁸ Hal ini jelas diindikasikan bahwa praktik *re-upload* suatu konten TikTok tanpa seizin pencipta aslinya untuk melakukan promosi merupakan praktik penggandaan ciptaan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan ekonomi, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta konten di TikTok agar tidak mendapatkan kerugian atas hak cipta tersebut.

Praktik *re-upload* ini didasari oleh sikap masyarakat Indonesia yang masih kurang menghargai sebuah karya cipta dan hanya bertujuan untuk

²⁶ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

²⁷ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

²⁸ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

memperoleh keuntungan pribadi dengan cara cepat dan mudah, sedangkan di sisi lain pencipta TikTok yang asli mengalami kerugian dan perlindungan hukum terhadap pencipta konten TikTok belum terbina secara optimal. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwasanya kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar akan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam bentuk karya konten.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN TIKTOK TERHADAP PRAKTIK *RE-UPLOAD* KONTEN YANG DIGUNAKAN UNTUK PROMOSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang bisa dilakukan oleh pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan intelektual dalam bidang ilmu hukum keperdataan yang mencakup lingkup KI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan kepada:

a. Bagi penulis

Penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hak cipta terkait dengan *re-upload* konten di TikTok.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam melindungi karya kreatif mereka yang di *upload* melalui media TikTok.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator bagi penegak hukum di Indonesia, untuk menerapkan perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi motivator terbentuknya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi.

e. Bagi Pencipta Konten TikTok

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi pertimbangan bagi pencipta konten TikTok dalam melindungi hak cipta karya kreatif mereka atas tindakan *re-upload* yang dilakukan oleh pengunggah

video yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di masa yang akan datang. Selain itu, pencipta konten TikTok juga akan merasakan terpenuhinya kewajiban perlindungan hukum hak ciptanya.

f. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam perumusan, pelaksanaan, dan pelayanan hukum hak cipta dalam perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan mengenai ruang lingkup yang akan difokuskan pada perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi dan upaya yang bisa dilakukan oleh pencipta konten TikTok tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Kerangka Teori

Teori adalah anggapan yang diuji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian.²⁹ Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 40.

anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.³⁰ Peneliti menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Kemudian menurut pendapat Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan

³⁰ *Ibid*, hlm 40.

³¹ Amalia Rani, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.1 (2016), hlm. 4, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13377> pada tanggal 17 November 2022 pukul 20.48 WIB.

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³²

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yang paling utama ialah peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum preventif dalam hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa atau masalah di bidang hak cipta pada suatu karya sinematografi yang berupa konten TikTok.

Upaya preventif yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menetapkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan hukum bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Serta penjelasan UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang artinya memiliki beberapa esensi hak yakni berupa hak moral dan hak

³² Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Gorontalo Law Revoew*, Vol. 1 No.1 (2018), hlm. 68, diakses dari <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/98/95> pada tanggal 10 November 2022 pukul 14.10 WIB.

ekonomi³³. Maka, hal tersebut merupakan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan penjelasan dalam UUHC Pasal 64 ayat (2) pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta.³⁴ Artinya pencatatan atas suatu karya cipta bukanlah suatu hal yang wajib dilakukan, karena perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat akan tetap dilindungi. Akan tetapi, pencatatan suatu karya ciptaan mampu menguatkan posisi pencipta maupun pemegang hak cipta dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa atau masalah atas suatu pelanggaran hak cipta dalam hal ini konten TikTok.

Selain upaya perlindungan preventif dari UUHC, pada Undang-Undang ITE juga mengatur tentang upaya pencegahan pelanggaran hak cipta pada media internet. Dalam melakukan pencegahan, Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan

³³ Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

³⁴ Penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.³⁵

b. Perlindungan hukum represif

Upaya represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa³⁶. Perlindungan hukum represif dapat juga berupa upaya untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup Hak Cipta terkait praktik *re-upload* suatu konten TikTok.

Dengan semakin banyak terjadinya kasus pelanggaran hak cipta oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, pemerintah memberikan perlindungan akhir berupa sanksi-sanksi seperti denda, kurungan, penjara serta hukuman tambahan. Dalam UUHC pun mengatur dengan tegas mengenai upaya represif sebagai tanggapan atas munculnya sengketa atau masalah di bidang hak cipta.

Ada 2 (dua) cara dalam melakukan penyelesaian sengketa dalam perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta. Upaya pertama disebut upaya non-litigasi yang berfokus kepada upaya penyelesaian di luar pengadilan dan upaya kedua yaitu upaya litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan.

³⁵ Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

³⁶ Nanan Isnaina, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 No 7 (2021), hlm. 996, diakses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9440> pada tanggal 10 November 2022 pukul 23.57 WIB.

Upaya pertama dalam penyelesaian sengketa pada kasus pelanggaran hak cipta harus terlebih dahulu dilakukan melalui jalur mediasi. Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UUHC menyatakan bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.³⁷

Dalam hal mediasi tidak menghasilkan penyelesaian, kemudian dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan hak cipta adalah pengadilan niaga. Melalui pengadilan niaga inilah, pencipta maupun pemegang hak cipta yang merasa hak yang dimilikinya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Hal ini diatur khususnya pada Pasal 95 hingga pasal 99 UUHC.

Teori perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan skripsi ini yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten TikTok yang digunakan untuk promosi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³⁷ Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

2. Teori Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood, teori-teori yang dijadikan landasan perlindungan kekayaan intelektual ialah sebagai berikut:³⁸

a. Reward Theory

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

b. Recovery Theory

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, di mana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. Incentive Theory

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

d. Risk Theory

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

8. ³⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hlm.

Dari teori-teori di atas dapat dipahami bahwa salah satu Kekayaan Intelektual yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah hak cipta. Secara khusus, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pencipta maupun pemegang hak cipta. Teori kekayaan intelektual apabila dikaitkan dengan skripsi ini yaitu mengenai bagaimana perlindungan kekayaan intelektual yang didapatkan oleh pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten TikTok yang digunakan untuk promosi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa ada dua jalur, litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.³⁹ Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa,

³⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm 7.

arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi atau pengadilan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sementara itu penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non-litigasi diatur secara spesifik pada Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang juga biasa disebut dengan *alternative dispute resolution* (ADR) terbagi lagi menjadi berbagai macam yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.⁴⁰

b. Negosiasi

Negosiasi adalah Penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan.⁴¹

⁴⁰ Nevevy Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 2 (2012), hlm. 281, diakses dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101/107> pada tanggal 10 November 2022 pukul 22.55 WIB.

⁴¹ Jackson Oktaryo Nababan, "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 1 No. 2 (2013), hlm. 36,

c. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator.⁴²

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.⁴³

e. Arbitrase

Yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.⁴⁴

diakses dari <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/454> pada tanggal 10 November 2022 pukul 22.58 WIB.

⁴² Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", *Lex et Societas*, Vol. 1 No. 1 (2013), hlm. 22, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1295/1053> pada tanggal 10 November 2022 pukul 23.09 WIB.

⁴³ Jackson Oktaryo Nababan, Loc. Cit.

⁴⁴ Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2019), hlm. 98, diakses dari

f. Adjudikasi

Adjudikasi yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.⁴⁵

Teori penyelesaian sengketa apabila dikaitkan dengan skripsi ini yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten TikTok yang digunakan untuk promosi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁶ Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan suatu penelitian baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh peneliti hukum untuk meneliti

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4217/2729> pada tanggal 10 November 2022 pukul 23.29 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, 2018, hlm 3.

suatu norma seperti dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum serta bidang hukum lainnya.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.⁴⁸ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Suatu penelitian normatif, haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema utama suatu penelitian⁴⁹. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁷ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 130.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 55.

⁴⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Loc.cit.*

b. Pendekatan konseptual (*concept approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁵⁰ Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan konsep yang mengacu pada konsep hukum Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta.

3. Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang lebih dominan digunakan adalah data sekunder.⁵¹ Data sekunder umumnya berupa. bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Bahan yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

⁵⁰ Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants, “*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*”, diakses dari <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum> pada tanggal 1 September 2022 19.00 WIB.

⁵¹ Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1, hlm. 31, diakses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349> pada tanggal 11 November 2022 23.00 WIB.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Peter Mahmud menjelaskan bahwasanya bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁵² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah segala bentuk referensi tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu buku teks hukum, jurnal hukum, dan literatur hukum mengenai perlindungan hak cipta.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 67.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁵³

4. Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.⁵⁴ Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui norma-norma hukum positif, buku-buku hukum, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, pendapat para ahli hukum, buku-buku penelitian ilmiah hukum baik tercetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan-Bahan Hukum

Proses paling vital dalam sebuah penelitian adalah analisis data. Hal ini dikarenakan dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah hukum.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya

⁵³ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm 62.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 65.

⁵⁵ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm 127.

penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan peneliti hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan ini teknik yang digunakan yaitu teknik deduktif, yaitu suatu teknik yang terlebih dahulu menggunakan pikiran secara umum lalu kemudian di diperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, edisi ke-1. Yogyakarta: Deepublish.
- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk., 2021, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bernard L., dkk., 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-4, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Freddy Harris, dkk, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Haris Munandar, dkk., 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga.
- Henry Soelistyo, 2010, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia.
- Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Djumhana, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah dan Teori Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, 2021, *Kekayaan Intelektual dan Kesehatan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, 2022, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung: Refika Aditama.
- R Diah Imaningrum Susanti, 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang: Setara Press.
- Rika Ratna Permata, dkk., 2022, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh: Sefa Bumi Persada..

B. Jurnal

- Abdul Sattar dan Tahir Mahmood, “Intellectual Property Rights and Economic Growth: Evidences from High, Middle and Low Income Countries”, *Pakistan Economic and Social Review*, Volume 49 Nomor 2, Tahun 2011, diakses dari <https://www.jstor.org/stable/23622109> pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 21.00 WIB.
- Aditya Haryawan dan Putri Yan Dwi Akasih, “Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia”, *Business Law Review*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2016, diakses dari <https://law.uui.ac.id/jurnal/jurnal-blc-business-law-community-fh-iii/volume-01-nomor-01-bulan-desember-2016/> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.27 WIB.
- Akhmad Munawar & Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 2, Tahun 2016, diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/453> pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 21.22 WIB.
- Alifia Devi Erfamiati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten”, *Ganesha Law Review*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2021, diakses dari

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.21 WIB.

Amalia Rani, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2016, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13377> pada tanggal 17 November 2022 pukul 20.48 WIB.

Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.” *Publiciana*, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2016, diakses dari <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.37 WIB.

Armylia Malimbe, “Dampak Penggunaan Aplikasi *Online* TikTok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado”, *Jurnal Ilmiah Society*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2021, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35815> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.40 WIB.

Avelyn Pingkan Komuna, dkk, “Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Video TikTok”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2021, diakses dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/24762> pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 13.25 WIB.

Bagus Rahmanda & Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok." *Law, Development and Justice Review*, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2021, diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/11111> pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 13.25 WIB.

Chriswardana Bayu Dewa dan Lina Ayu Safitri, “Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)”, *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2021, diakses dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/view/10132> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.40 WIB.

Dewi Noviarni, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Liberika Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, 'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2022, diakses dari <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/398> pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 21.06 WIB.

- Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2014, diakses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349> pada tanggal 11 November 2022 23.00 WIB.
- Dudi Badruzaman, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2019, diakses dari <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4217/2729> pada tanggal 10 November 2022 pukul 23.29 WIB.
- Faiza Tiara Hapsari, “Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 41 Nomor 3, Tahun 2012, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.35 WIB.
- Ferol Mailangkay, “Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Volume 5 Nomor 4, Tahun 2017, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/147929/kajian-hukum-tentang-hak-moral-pencipta-dan-pengguna-menurut-undang-undang-nomor> pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 20.30 WIB.
- Idris Talib, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”, *Lex et Societas*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2013, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1295/1053> pada tanggal 10 November 2022 pukul 23.09 WIB.
- Jackson Oktaryo Nababan, “Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2013, diakses dari <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/454> pada tanggal 10 November 2022 pukul 22.58 WIB.
- Lady Diana Warpindyastuti dan Meiva Eka Sri Sulistyawati, “Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Dan Promosi Pada MIN 18 Jakarta.” *Widya Cipta*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2018, diakses dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/view/2971> pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.37 WIB.
- Leni Dwi Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”, *Gorontalo Law Review*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2018, diakses dari <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/98/95> pada tanggal 10 November 2022 pukul 14.10 WIB.

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, “Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasi di Era Global”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2021, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/53295> pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 15.42 WIB.

Monika Suhayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Negara Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2014, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241/182> pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 21.12 WIB.

Nanan Isnaina, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 7, Tahun 2021, diakses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9440> pada tanggal 10 November 2022 pukul 23.57 WIB.

Nevevy Varida Ariani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2012, diakses dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101/107> pada tanggal 10 November 2022 pukul 22.55 WIB.

Niken Cindy Nurfadila, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan Di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Dinamika*, Volume 27 Nomor 9, Tahun 2021.

Novianti, “Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia”, *Negara Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2016, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/931> pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 21.09 WIB.

Novianti, “Perlindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty”, *Negara Hukum*, Volume 8 Nomor 2, Tahun 2017, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1071/582> pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 21.11 WIB.

Sabri Fataruba, “TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Indonesia”, *SASI*, Volume 26 Nomor 3, Tahun 2021, diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/207> pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 21.03 WIB.

Samiran Jerry Fransiskus, "Peralihan Hak Cipta dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2016, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11344> pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 22.45 WIB.

Siti Muslichatul Mahmudah, dkk, "Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat Pada Instagram Sebuah Pusat Perbelanjaan", *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2020, diakses dari <https://jkn.unitri.ac.id/index.php/jkn/article/download/39/26/> pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 12.13 WIB.

Steven Kurniawan, dkk, "Pengenalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Sekolah Cerdas Mandiri Batam", *Dinamika Sosial Budaya*, Volume 23 Nomor 2, Tahun 2021, diakses <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3372> pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 22.45 WIB.

Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI", *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2021, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/53295> pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 15.42 WIB.

Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif", *Negara Hukum*, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2018, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1001> pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 21.04 WIB.

Tri Buana & Dwi Maharni, "Penggunaan Aplikasi TikTok (Versi Terbaru) dan Kreativitas Anak", *Jurnal Inovasi*, Volume 14 Nomor 1, Tahun 2020, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69914> pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 20.00 WIB.

Yuliana Maulidda Hafsari, "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Paten (Literatur Review Artikel)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2 Nomor 16, Tahun 2021, diakses dari <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/637> pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 22.39 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953).

D. Internet

Abi Jam'an Kurnia, 2018, "*Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KP*", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290> pada tanggal 11 November 2022 08.12 WIB

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, 2007, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*”, diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/176> pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 21.14 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2019, “*Hak Cipta*”, Diakses dari <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 07.08 WIB.

Dumet School, “*Pengertian Upload, Download, dan Streaming*”, 2016, diakses dari <https://www.kursuswebsite.org/pengertian-upload-download-dan-streaming/> pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 13.21 WIB.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “*World Trade Organization (WTO)*”, 2014, diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 20.57 WIB

Risa Amrikasari, “*Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*”, 2017, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7> pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 20.58 WIB.

Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants, “*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*”, 2017, diakses dari <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum> pada tanggal 1 September 2022 19.00 WIB.

Simon Kemp, “*Digital 2022: July Global Statshot Report*”, 2022, diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2022-july-global-statshot> pada tanggal 1 September 2022 pukul 17.46 WIB.

Simon Kemp, “*Digital 2022: Indonesia*”, 2022, diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia> pada tanggal 1 September 18.00 WIB.

TikTok, “*Menghubungkan ke Aplikasi Pihak Ketiga*”, 2023, diakses dari <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/connect-to-third-party-apps> pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 18.52 WIB.

TikTok, “*Laporan Permohonan Penghapusan Kekayaan Intelektual*”, 2022, diakses dari <https://www.TikTok.com/transparency/id-id/intellectual->

property-removal-requests-2022-1 pada tanggal 13 Januari 2022 jam 19.30 WIB.

TikTok, “*Terms of Service*”, 2021, diakses dari <https://www.TikTok.com/legal/page/row/terms-of-service/en> pada tanggal 22 Januari 2023 jam 21.15 WIB.

Tito Hilmawan Reditya, “*9 September dalam Sejarah: Konvensi Bern untuk Hak Cipta Tahun 1886*”, 2021, diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/09/122701370/9-september-dalam-sejarah-konvensi-bern-untuk-hak-cipta-tahun-1886?page=all> pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 20.55 WIB.